

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Patamuan
Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Patamuan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN PATAMUAN

Jln Raya Simaka Km 2 Email : kec.patamuan@padangpariamankab.go.id

KANTOR
CAMAT PATAMUAN

RENSTRA KECAMATAN PATAMUAN
TAHUN 2025-2029



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

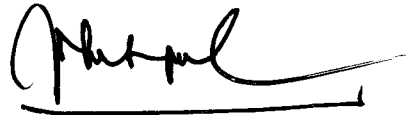
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATAMUAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan 10 Dokumen Perencanaan Lainnya.....	
1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten 11 Padang Pariaman.....	
1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat 12 Daerah.....	
1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD.....	13
1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten 14 Padang Pariaman.....	
1.4 Maksud dan Tujuan.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	19
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	20
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris.....	23
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional.....	24
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Keacamata.....	32
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan.....	32
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan.....	32
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 34 Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah 37 Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	38
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah 34 Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24).....	
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	46
2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	46
2.1.8 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 47	
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 48 Daerah	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 50 Perangkat Daerah.....	

2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga.....	51
2.2.1.4	Telaahan Renstra Kecamatan Provinsi Sumatera Barat.....	51
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	53
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	54
2.2.2	Isu Strategis.....	54
2.2.2.1	Isu Global.....	55
2.2.2.2	Isu Nasional.....	58
2.2.2.3	Isu Regional.....	60
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD.....	62
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah.....	62
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)	65
3.1.1	Logical Framework Kecamatan.....	68
3.1.2	Cascading Kecamatan.....	69
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26).....	70
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan Tahun 2026-2030.....	71
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2026-2030	72
3.2.4	Pagu Indikatif Program prioritas.....	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA		
	PENYELENGGARA URUSAN.....	74
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan (Tabel TC.27)	75
4.2	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28).....	106
BAB V PENUTUP		
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah.....	108
5.1.1	Pedoman Transisi.....	108
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan.....	108
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah.....	109
5.2.1	Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah.....	109
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029.....	109
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	110

DAFTAR TABEL

2.1 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	25
2.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
2.3 Berdasarkan Penjabat Struktural.....	26
2.4 Berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	26
2.5 Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2025 Kecamatan Patamuan.....	28
2.6 Perbandingan Belanja Kecamatan Patamuan dengan Belanja Daerah Kabuapten Padang Pariaman Tahun 2021-2025.....	29
2.7 Rekapitulasi Aset Kecamatan Patamuan Per Tanggal 31 Desember 2024.....	31
2.8 Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Patamuan Per Tanggal 31 Desember 2024.....	33
2.9 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2029.....	33
2.10 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patamuan Tahun 2025 2029.....	34
2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan IKU Tahun 2021-2026.....	35
2.12 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.13 Permasalahan di Kecamatan Patamuan.....	46
2.14 Isu Strategis Kecamatan Patamuan.....	52
3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patamuan.....	53
3.2 Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Patamuandengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029....	54
3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	57
3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2029.....	58

3.4 Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini : Penahapan Renstra PD.....	60
3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	61
4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	65
4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	87
4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	101
4.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102
4.5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.....	102

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patamuan.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya

melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Patamuan sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan Patamuan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan Patamuan.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patamuan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Patamuan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan

fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Nomor 46 Tahun 2016.

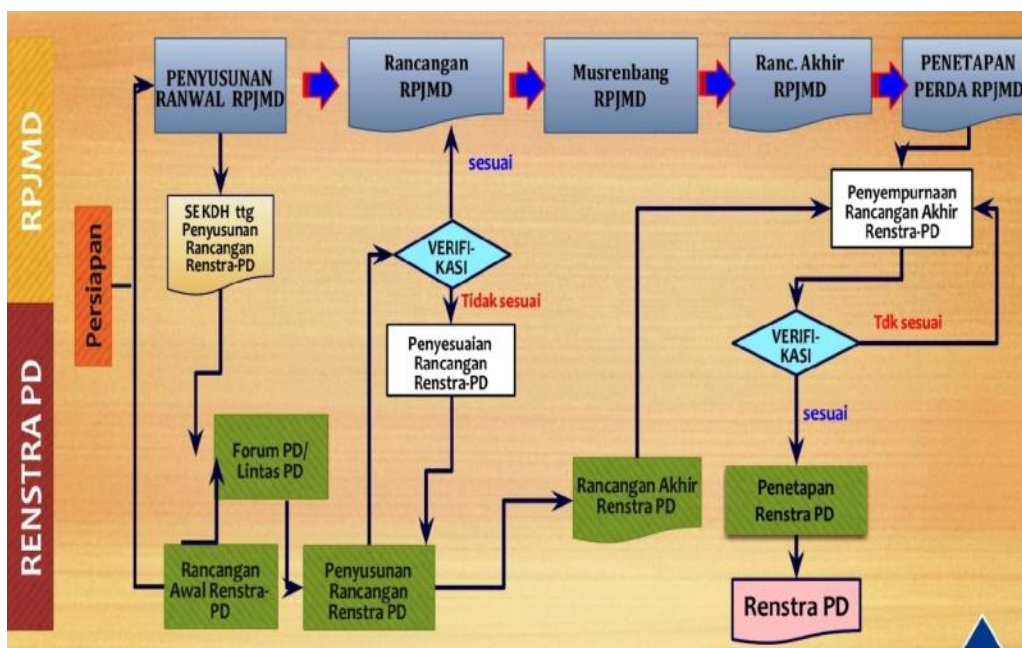
Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan Patamuan selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Patamuan merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan Patamuan Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan

kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan

daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai

dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2-30 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kecamatan Patamuan
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka secara sistematis penulisan Renstra Kecamatan Patamuan Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.5.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
 - 1.5.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- 1.5.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD
- 1.5.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Patamuan
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Patamuan
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patamuan
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kecamatan Patamuan
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 2.2.3 Telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-3040
 - 2.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Patamuan
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Patamuan
- 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Urusan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PATAMUAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Patamuan

Gambaran pelayanan Kecamatan merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Kecamatan, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi Kecamatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Patamuan

Kecamatan Patamuan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , Dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.

8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Patamuan, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patamuan Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.

- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

2.1.1.3.1 Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.1.3.2 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi

- penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.3 Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.3.4 Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.3.5 Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2.1.1.3.6 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

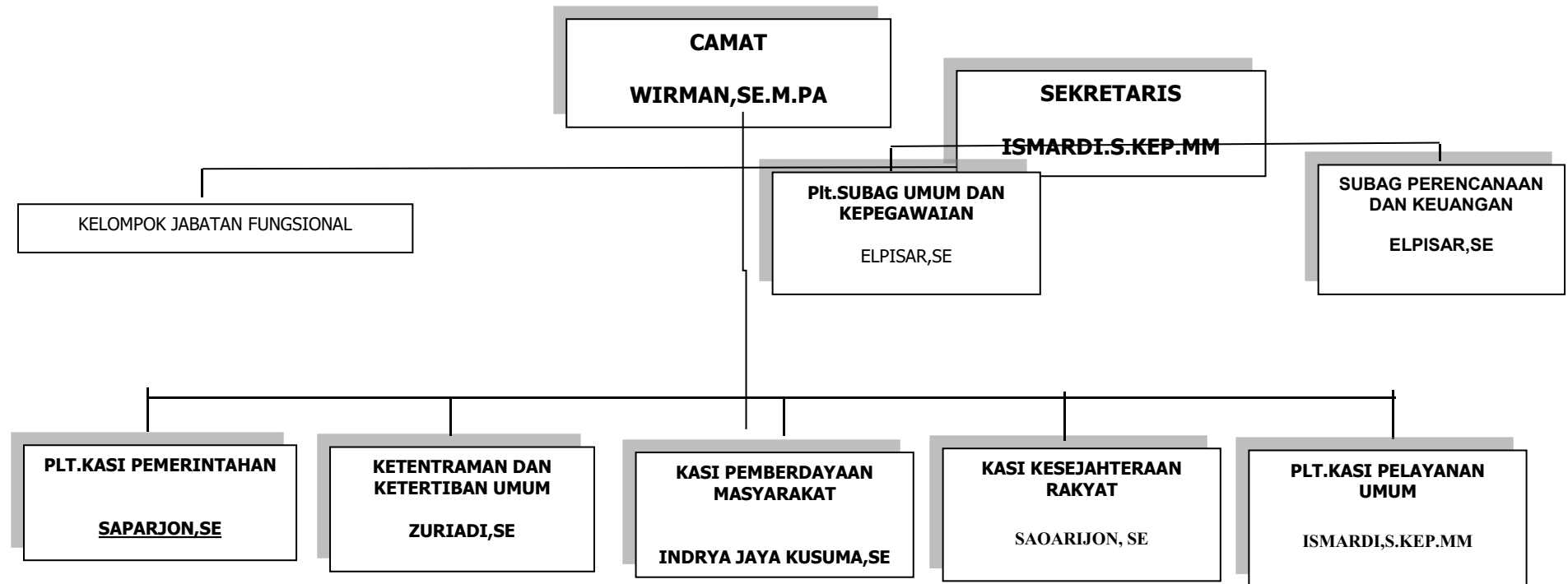
2.1.1.3.7 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patamuan per 31 Desember 2024, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patamuan Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Patamuan

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan/Sekretariat

2.1.2.1 kondisi Kepagawaian Kecamatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekreatari,Kasubag.Kasi dan stad. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patamuan sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari ;

1. Eselon II :
2. Eselon III : 7 Orang
3. Eselon IV : 2 Orang
4. Pejabat/Fungsional:
5. Staf/Non Eselon : 6 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patamuan sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 10 Orang
3. Diploma-3 :
4. SLTA : 3 Orang
5. SLTP :
6. SD :

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasana Kecamatan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Patamuan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		30.000.000				
2	Peralatan dan Mesin		621.211.008,00		5	12.478.000	Rusak Berat
	1. Alat kantor lainnya						
	2. Meja kerja pejabat eselon IV	10	7.000.0000		1	500.000	Rusak Berat
	3. Laptop	13	125.000.000		6	85,450.000,	Rusak Berat
	4. Kursi Rapat	32	25.000.000		1	700.000	Rusak Berat
	5. Kursi Putar	5	6.000.000		2	2.400.000	Rusak Berat
	6. Televisi	2	5.000.000		1	2.000.000	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	1	787.339.363,00				
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi		7.000.000,00				
5	Aset lainnya		54,231,000,00				
	Total		2.030.860.371			30.868.000	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patamuun

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Patamaun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Patamuun dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patamuan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	85	90	95	N/A	N/A	91	93	96	-	-	1:1	2:1	2:1
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	BB	BB	BB	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	100	100	95	N/A	N/A	90	90	95	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	A	A	BB	BB	B	BB (70,30)	BB (70,55)	BB (71,50)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patamuan tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuain indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuan kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu hasil penialian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP Kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab dan arahan Camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di Kecamatan Patamuan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Begitu juga halnya dengan IKU Partisipasi masyarakat desa juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan masyarakat atas partisipasinya membangun nagari.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Patamuan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel 2.5 diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Patamuun terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- b. Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- c. Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- d. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- e. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- f. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Pataamuun kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang

tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.4.1 anggaran dan realisasi keuangan Kecamatan tahun 2020-2024

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patamuan

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		489.729.309	581.699.222	640.765.383	746.606.117		452.871.404	571.486.032	600.954.816	636.242.789	0	92	98	94	85		1.969.070.722	2.261.555.041
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.150.000	4.160.000	4.400.000	4.400.000		7.150.000	4.160.000	4.320.000	4.230.000	-	100	100	98	96		20.110.000	19.860.000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.080.000	2.200.000	2.200.000		-	2.080.000	2.170.000	2.150.000	-	0	100	99	98		6.480.000	6.400.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD	7.150.000	2.080.000	2.200.000	2.200.000		7.150.000	2.080.000	2.150.000	2.080.000	-	100	100	98	95		11.430.000	13.460.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	354.533.812	382.747.474	396.134.034	473.914.517		321.846.602	375.728.279	382.932.353	387.291.658	-	91	98	97	82		1.252.796.025	36.694.972.300
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	317.213.812	349.787.474	360.014.034	435.754.517		284.526.602	342.768.279	346.812.353	350.911.658		90	98	96	81		1.145.556.025	33.125.472.300
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.320.000	32.960.000	36.120.000	38.160.000		37.320.000	32.960.000	36.120.000	36.380.000		100	100	100	95		107.240.000	3.569.500.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.503.997	78.247.998	139.013.799	148.755.600		62.994.002	75.054.003	118.340.814	130.961.331		95	96	85	88		10.813.034.850	9.683.753.750

	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	883.997	883.998	883.999	884.000		884.002	884.003	884.004	884.005		100	100	100	100		88.399.850	88.400.350
	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	500.000	660.000	300.000		750.000	500.000	650.000	-		100	100	98	0		55.250.000	47.500.000
	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.870.000	76.864.000	137.469.800	147.571.600		61.360.000	73.670.000	116.806.810	130.077.326		95	96	85	88		10.669.385.000	9.547.853.400
d		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.716.500	87.693.750	90.777.550	91.186.000	-	20.686.300	87.693.750	86.536.649	88.205.700		100	100	95	97		7.259.345.000	7.078.059.975
	1	Penyediaan Surat Menyurat	13.966.500	7.993.750	13.588.750	14.997.200		13.966.500	7.993.750	10.197.250	13.020.300		100	100	75	87		1.263.655.000	1.129.445.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.750.000	7.700.000	12.000.000	11.000.000		6.719.800	7.700.000	11.409.800	10.385.400		100	100	95	94		936.250.000	905.375.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	72.000.000	65.188.800	65.188.800		-	72.000.000	64.929.599	64.800.000		0	100	100	99		5.059.440.000	5.043.239.975
e		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.825.000	28.850.000	10.440.000	28.350.000	-	40.194.500	28.850.000	8.825.000	25.554.100		98	100	85	90		2.711.625.000	2.585.590.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapngan	37.985.000	26.700.000	6.790.000	24.290.000		37.354.500	26.700.000	6.115.000	22.327.100		98	100	90	92		2.394.125.000	2.312.415.000

	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.150.000	3.650.000	4.060.000	-	2.840.000	2.150.000	2.710.000	3.227.000		100	100	74	79		317.500.000	273.175.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.980.000	1.880.000	3.300.000	3.340.000	-	73.980.000	1.860.000	3.290.000	3.290.000		100	99	100	99		2.062.500.000	2.060.500.000
a		Pelaksanaan Urusan Pemeirntaha yang dilimpahkan kepada Camat	73.980.000	1.880.000	3.300.000	3.340.000	-	73.980.000	1.860.000	3.290.000	3.290.000		100	99	100	99		2.062.500.000	2.060.500.000
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	73.980.000	1.880.000	3.300.000	3.340.000	-	73.980.000	1.860.000	3.290.000	3.290.000		100	99	100	99		2.062.500.000	2.060.500.000
	2	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	540.000	-	-	-	-	540.000	-	-	-		100	0	0	0		13.500.000	13.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.605.000	11.145.000	31.490.000	22.852.000	-	10.585.000	11.135.000	20.700.000	21.484.776		100	100	66	94		1.902.300.000	1.597.619.400
a		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.605.000	11.145.000	31.490.000	22.852.000	-	10.585.000	11.135.000	20.700.000	21.484.776		100	100	66	94		1.902.300.000	1.597.619.400
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.250.000	2.200.000	2.350.000	2.852.000	-	4.230.000	2.190.000	2.350.000	2.852.000		100	100	100	100		291.300.000	290.550.000
	2	Peningkatan Efektifitsd Kegiatan	6.355.000	8.945.000	29.140.000	20.000.000	-	6.355.000	8.945.000	18.350.000	18.632.776		100	100	63	93		1.611.000.000	1.307.069.400

		Pemberdayaa n Masyarakat di Wulah Kecamatan																	
		PROGRAM KOORIDNASI KETENTRAMAN DAN KETERRIBAN UMUM	1.980.0 00	1.580.0 00	3.300.0 00	3.340.0 00	-	1.980.0 00	1.580.0 00	3.190.0 00	3.270.0 00		10 0	10 0	97	98		255.000. 000	250.500. 000
a		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ktentraman dan Ketertiban Umum	1.980.0 00	1.580.0 00	3.300.0 00	3.340.0 00	-	1.980.0 00	1.580.0 00	3.190.0 00	3.270.0 00		10 0	10 0	97	98		255.000. 000	250.500. 000
	1	Sinargitas dengan kepolisian negarai RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilalayh Kecamatan	1.980.0 00	1.580.0 00	3.300.0 00	3.340.0 00		1.980.0 00	1.580.0 00	3.190.0 00	3.270.0 00		10 0	10 0	97	98		255.000. 000	250.500. 000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.250.0 00	43.840. 000	3.300.0 00	63.850. 000	-	2.250.0 00	43.840. 000	3.280.0 00	57.910. 500		10 0	10 0	99	91		2.831.00 0.000	2.682.01 2.500
a		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah	2.250.0 00	43.840. 000	3.300.0 00	63.850. 000	-	2.250.0 00	43.840. 000	3.280.0 00	57.910. 500		10 0	10 0	99	91		2.831.00 0.000	2.682.01 2.500
	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionak dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI ke 45, pelestraian				16.150. 000					10.392. 500		0	0	0	64		403.750. 000	259.812. 500

		Bhinika Tunggal Ika dilihat pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI																	
	2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	2.250.000	43.840.000	3.300.000	47.700.000		2.250.000	43.840.000	3.280.000	47.518.000		100	100	99	100		2.427.250.000	2.422.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2.160.000	1.980.000	3.600.000	3.340.000	-	2.160.000	1.980.000	3.570.000	3.260.000		100	100	99	98		91.240.000	89.210.000
a		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pebinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.160.000	1.980.000	3.600.000	3.340.000	-	2.160.000	1.980.000	3.570.000	3.260.000		100	100	99	98		91.240.000	89.210.000
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.160.000	1.980.000	3.600.000	3.340.000		2.160.000	1.980.000	3.570.000	3.260.000		100	100	99	98		91.240.000	89.210.000

Jika dicermati pada tabel 2.6 yaitu yang terkait dengan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio sudah mencapai rata rata 100%. Rata rata pertumbuhan anggaran dibawah 1 %.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan.

Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan Kecamatan selama periode Renstra (5 tahun).

1. Sektor Kesehatan

Pelayan berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pencegahan penyakit dan pemenuhan gizi masyarakat

- Ibu hamil dan menyusui
Sasaran utama pelayanan posyandu, pemantauan gizi, pencegahan stunting, dan imunisasi
- Lansia
Pemeriksaan kesehatan gratis berkala, posyandu lansia, dan layanan perawatan rumah (home care)
- Penderita penyakit kronis
Pemantauan kesehatan khusus seperti penderita diabetes, tuberkulosis, atau hipertensi

2. Sektor Pemerintahan dan Administrasi Publik

Pelayanan ini menyangkut pemenuhan hak sipil, kebutuhan hukum, administrasi dasar, dan integrasi birokrasi lokal

- Masyarakat umum/warga sipil
Kelompok sasaran layanan administrasi kependudukan oleh Kecamatan atau Dukcapil
- Pemerintah desa dan perangkatnya
Pembinaan tata kelola keuangan, administrasi, dan peningkatan kapasitas perangkat desa oleh instansi terkait
- Pelaku usaha/investor
Kelompok sasaran layanan perizinan terpadu satu pintu untuk pengurusan izin usaha oleh Kecamatan atau DPMP

3. Sektor Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Fokus pelayanan ini adalah pengentasan kemiskinan, perlindungan hak kemanusiaan serta kemandirian ekonomi

- Masyarakat miskin/prasejahtera
Sasaran penerima bantuan sosial bantuan pangan, jaminan kesehatan gratis atau bantuan langsung tunai
- Perempuan dan anak korban kekerasan
Sasaran utama unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan hukum psikologis, dan rumah aman

- Penyandang disabilitas
Sasaran program pelatihan keterampilan kerja khusus penyediaan alat bantu (kursi roda, tongkat) dan aksesibilitas fasilitas umum
 - Lembaga kemasyarakatan desa
Karang taruna, PKK, LPM, yang menjadi sasaran program pemberdayaan dan stimulus kegiatan swadaya
4. Sektor Pendidikan dan Transparansi Informasi
Sasaran difokuskan pada peningkatan literasi, pemerataan pendidikan, dan adaptasi teknologi modern.
- Anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu
Penerima manfaat utama bantuan operasional sekolah
 - Masyarakat buta aksara/putus sekolah
Sasaran program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) serta kursus keterampilan gratis di balai pelatihan
 - Organisasi masyarakat sipil (OMS)
Kelompok sasaran dalam pelatihan literasi digital dan penyaringan informasi untuk mengedukasi publik.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan Patamuan yaitu :

1. Nagari se-Kecamatan Patamuan (Pelaksana layanan masyarakat)
2. PKK/Kelompok Perempuan, Dasawisma dan Organisasi Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)
3. Satlinmas Nagari (Pengawasan Trantibmas)
4. TKSK dan Pendamping PKH (Pendampingan masyarakat)

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Patamuan diantaranya :

1. Dinas PUPR

Dukungan BUMD :

PDAM Tirta Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan.

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian batuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A

Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

4. BUMNAGMA RINDU SAPADAN

Dukungan BUMD :

Bumnagma berperan dalam pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari dan juga simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi pemerintah Kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan bersama stakeholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah

dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan

Ditingkat kecamatan kerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKSK kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/lokasi yang membutuhkan perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaliran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja kecamatan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang kecamatan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Strengths (Kekuatan - Internal Positif)

Faktor internal pendukung yang sudah dimiliki oleh organisasi atau instansi pelayan publik.

- ✓ Legalitas hukum yang kuat: Memiliki dasar hukum dan mandat resmi dari pemerintah.
- ✓ Infrastruktur fisik: Adanya jaringan kantor pelayanan yang menjangkau tingkat desa/kelurahan (seperti Puskesmas, Posyandu, Kantor Desa).
- ✓ SDA dan anggaran rutin: Adanya alokasi anggaran belanja publik dan tenaga kerja/aparatur yang terstruktur.

2. Weaknesses (Kelemahan - Internal Negatif)

Tantangan internal yang sering menghambat efisiensi efektivitas pelayanan masyarakat.

- ✓ Birokrasi yang berbelit-belit: Prosedur administratif yang panjang, kaku, dan memakan waktu lama.
- ✓ Kesenjangan kompetensi SDM: Kurangnya pelatihan teknologi bagi petugas pelayanan senior atau di daerah pelosok.
- ✓ Kualitas data yang rendah: Data kelompok sasaran seringkali tidak akurat atau tidak diperbarui (misal: data warga miskin yang tumpang tindih)

3. Opportunities (Peluang - Eksternal Positif)

Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

- ✓ Digitalisasi dan teknologi seluler: Mayoritas kelompok sasaran kini memiliki ponsel pintar, membuka peluang layanan berbasis aplikasi atau WhatsApp bot.
- ✓ Kemitraan multipihak (Sinergi): Peluang kolaborasi dengan sektor swasta (CSR), universitas (KKN), dan organisasi non-pemerintah (NGO).
- ✓ Tingginya partisipasi komunitas lokal: Adanya kader aktif di lapangan (seperti kader PKK atau Karang Taruna) yang siap membantu menyebarkan program.

4. Threats (Ancaman / Tantangan - Eksternal Negatif)

Faktor eksternal yang berada di luar kendali namun berpotensi menggagalkan program.

- ✓ Geografis dan infrastruktur internet: Akses wilayah pelosok yang sulit dijangkau dan jaringan internet yang tidak stabil di daerah tertentu.
- ✓ Resistensi budaya dan literasi rendah: Penolakan dari masyarakat akibat adat istiadat, hoaks, atau ketidakmampuan menggunakan teknologi digital.
- ✓ Ketidakpastian regulasi dan politik: Perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan daerah yang seringkali menghentikan keberlanjutan program yang sudah berjalan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan maka Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman

mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, kecamatan Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koorKecamatan i antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.

5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.
---	--	---

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

- Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patamuan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 8. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 9. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 10. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 11. Adanya program	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan.

		kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 12. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 13. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.
--	--	---	--

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional “.

Tabel.2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patamuan
ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan patamuan Lingku Batang Anai	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.

		pemerintahan dan fasilitas umum.	
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi Kecamatan i dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patamuan
ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi

	dan pelayanan publik yang berkelanjutan	(good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan

		terhadap pentingnya pembangunan daerah.	pembangunan lingkungan.
--	--	---	-------------------------

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Patamuan adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

isu global memiliki dampak langsung terhadap tata kelola dan prioritas kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (Dinas, Badan, dan Kantor) harus mampu mengintegrasikan respons terhadap tren dunia ini ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra.

Berikut adalah isu global utama yang relevan dengan tugas fungsi Perangkat Daerah beserta pengaruhnya terhadap pembangunan daerah:

1. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan

- Urusan Perangkat Daerah Terkait: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Pengaruh terhadap Pembangunan: Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana (banjir, kekeringan), mengubah sistem pertanian menjadi tahan iklim, serta membangun infrastruktur hijau yang ramah lingkungan.

2. Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

- Urusan Perangkat Daerah Terkait: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Pengaruh terhadap Pembangunan: Mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City. Pelayanan publik harus bermigrasi ke

sistem digital untuk efisiensi, transparansi, dan kemudahan investasi.

3. Ketahanan Pangan dan Krisis Energi

- Urusan Perangkat Daerah Terkait: Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian/Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Pengaruh terhadap Pembangunan: Daerah dituntut menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan lokal melalui diversifikasi pangan. Selain itu, pembangunan daerah mulai diarahkan pada pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala lokal.

4. Isu Kesehatan Global dan Penyakit Menular

- Urusan Perangkat Daerah Terkait: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Sosial.
- Pengaruh terhadap Pembangunan: Pasca-pandemi global, fokus pembangunan daerah bergeser pada penguatan sistem kesehatan masyarakat, peningkatan fasilitas isolasi/laboratorium, serta penyediaan anggaran jaminan kesehatan prasejahtera yang lebih besar.

2. Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Sosial.

- Urusan Perangkat Daerah Terkait: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja.
- Pengaruh terhadap Pembangunan: Selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan. Program diarahkan pada pemberdayaan UMKM, bantuan sosial tepat sasaran, dan pelatihan kerja adaptif

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu strategis nasional yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada "Trisula" pembangunan (pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM berkualitas, dan peningkatan sektor pertanian) serta Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola guna memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan amanat kebijakan nasional, isu-isu strategis dan program prioritas ini wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berikut adalah pemetaan isu strategis nasional, kebijakan,

program prioritas nasional, serta keterkaitannya secara spesifik dengan tugas dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah :

1. Isu Strategis: Peningkatan Kualitas SDM dan Pengentasan Kemiskinan ekstrem

❖ Kebijakan & Program Prioritas Nasional:

- Akselerasi penurunan prevalensi stunting menuju target ekstrem.
- Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan integrasi data kemiskinan.
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan primer yang merata serta wajib belajar 13 tahun.

❖ Keterkaitan dengan Tupoksi Perangkat Daerah:

- Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab atas transformasi pelayanan kesehatan primer, intervensi spesifik pencegahan stunting di puskesmas/posyandu, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urkes.
- Dinas Pendidikan: Menyelenggarakan pemerataan akses sekolah, program bantuan siswa miskin daerah, serta peningkatan mutu tenaga pendidik.
- Dinas Sosial / Bappeda: Melakukan pemutakhiran data kemiskinan (DTKS/P3KE), mengoordinasikan program bantuan sosial daerah, dan memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah.

2. Isu Strategis: Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi (Transformasi Ekonomi)

❖ Kebijakan & Program Prioritas Nasional:

- Modernisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
- Hilirisasi komoditas unggulan lokal serta pengembangan ekonomi hijau/biru.
- Penguatan rantai pasok pangan untuk menekan inflasi daerah.

❖ Keterkaitan dengan Tupoksi Perangkat Daerah:

- Dinas Pertanian / Ketahanan Pangan: Mengelola penyediaan sarana prasarana pertanian (pupuk, bibit, alat mesin), optimasi lahan, serta pemantauan ketersediaan cadangan pangan daerah.
- Dinas Perikanan / Kelautan: Fasilitasi program pemberdayaan nelayan kecil, modernisasi alat tangkap, budidaya komoditas unggulan lokal, dan menjaga ketahanan pangan bersumber laut.

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Melaksanakan program hilirisasi industri berbasis agro, menjaga stabilitas harga bapokting (barang pokok penting), dan menyelenggarakan operasi pasar murah.
3. Isu Strategis: Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas Wilayah
- ❖ Kebijakan & Program Prioritas Nasional:
 - Pemenuhan akses air minum layak, sanitasi aman, dan hunian layak terjangkau.
 - Pemerataan pembangunan antarwilayah dan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - ❖ Keterkaitan dengan Tupoksi Perangkat Daerah:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Penyediaan infrastruktur jalan/jembatan kabupaten/provinsi, pembangunan jaringan irigasi sekunder/tersier, serta pengawasan tata ruang daerah.
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP): Pelaksanaan program bedah rumah (RTLH), pengelolaan air bersih perdesaan/perkotaan, dan penataan kawasan kumuh daerah.
4. Isu Strategis: Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Digitalisasi
- ❖ Kebijakan & Program Prioritas Nasional:
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
 - Implementasi Sistem Manajemen Talenta ASN dan peningkatan indeks integritasi
 - Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - ❖ Keterkaitan dengan Tupoksi Perangkat Daerah:
 - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Bertindak sebagai orkestrator SPBE daerah, penyedia infrastruktur jaringan internet desa, serta pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk keterbukaan informasi.
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM): Menyusun peta jabatan berbasis talenta, melaksanakan diklat kompetensi teknis/manajerial, serta menegakkan disiplin/integritas ASN daerah.

- Inspektorat Daerah: Melakukan pengawasan internal, audit berbasis risiko, dan pencegahan korupsi guna menaikkan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK di daerah.
5. Isu Strategis: Ketahanan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
- ❖ Kebijakan & Program Prioritas Nasional:
 - Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission.
 - Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana iklim maupun geologis.
 - ❖ Keterkaitan dengan Tupoksi Perangkat Daerah:
 - Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Mengelola persampahan daerah, memantau kualitas air, udara, dan lahan, serta mengawal penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi RPJMD.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Menyusun peta risiko bencana, melaksanakan mitigasi struktural/non-struktural, serta menyelenggarakan edukasi ketangguhan bencana bagi

2.2.2.3 Isu Regional

Isu-isu strategis regional, kebijakan kewilayahan, dan isu lintas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 berfokus pada integrasi fiskal, konektivitas spasial, ketimpangan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menekankan bahwa daerah tidak dapat tumbuh secara terfragmentasi, sehingga sinkronisasi kebijakan antar-kabupaten/kota menjadi kunci utama pembangunan lima tahun ke depan. Berikut adalah rincian peta isu strategis regional kewilayahan dan lintas daerah berdasarkan dokumen perencanaan Sumatera Barat 2025–2029.

1. Isu Lintas Daerah dan Konektivitas Infrastruktur

- Aksesibilitas Jalur Penghubung Ekonomi Inter-Daerah: Isu belum optimalnya jalan tembus strategis antardaerah tetangga, seperti konektivitas logistik dan mobilitas penduduk antara wilayah hinterland (misalnya Padang Pariaman) dengan pusat pelayanan/pertumbuhan (seperti Kota Padang Panjang atau Kota Padang).
- Kemandirian dan Hilirisasi di Wilayah Kepulauan: Isu pemenuhan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menghambat agenda hilirisasi komoditas lokal.

- Kesatuan Fiskal Regional: Tantangan untuk memastikan setiap proyek infrastruktur lintas batas menciptakan nilai tambah fiskal bersama serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digitalisasi secara merata di 19 kabupaten/kota.
2. Kebijakan Kewilayahan (Pusat Pertumbuhan vs Berbasis Nagari)
- Dikotomi Kota-Desa: Kebijakan diarahkan untuk menjadikan wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menjadikan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri.
 - Kemandirian Ekonomi Nagari: Pengembangan potensi lokal di tingkat desa/nagari guna mengurangi ketimpangan spasial (kesenjangan wilayah utara, selatan, dan kepulauan Sumbar)
 - Pemerataan Layanan Dasar: Standardisasi mutu serta jangkauan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih agar tidak menumpuk di pusat kota saja.
3. Isu Strategis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan (Sumatera Barat Hijau)
- Peta Jalan Sumatera Barat Hijau 2025–2029: Sinkronisasi kebijakan transisi ekonomi hijau lintas daerah melalui validasi Indeks Ekonomi Hijau dan integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD).
 - Mitigasi Bencana Spasial: Mengingat letak geografis Sumbar yang berada di zona rawan bencana (patahan Semangko dan megathrust), perencanaan tata ruang (RTRW) lintas daerah diwajibkan mengadopsi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang imperatif untuk menekan risiko korban dan kerusakan infrastruktur bersama.
4. Perdagangan dan Posisi Geostrategis Regional
- Pusat Bisnis Sumatera Bagian Barat: Isu optimalisasi posisi Sumbar sebagai hub perdagangan dan bisnis di pesisir barat pulau Sumatera yang memerlukan integrasi pelabuhan (Teluk Bayur) dengan jalur logistik darat ke provinsi tetangga (Riau, Jambi, Sumatera Utara).
 - Pengembangan Sektor Pariwisata Lintas Batas: Sinergi paket wisata terintegrasi antar-kabupaten/kota guna memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal secara kolektif.

2.2.2.4 Isu1 KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan

berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patamuan meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan Enam Lingkung memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal
Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal
Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Patamuan, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.

3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
7. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu “ **Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Enam Lingkung termasuk dalam Misi ke-1 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**”

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Enam Lingkung dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 (Tabel TC.25)
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Patamuan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,00	71,00	71,55	71,60	71,65	71,70	71,75
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan, sasaran, indikator, serta target capaian jangka menengah pelayanan tahun 2025–2029 dengan kondisi awal tahun 2024 dan kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2030. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaiannya diukur melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 kondisi awal berada pada kategori BB dengan nilai 70,00. Selanjutnya ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi nilai 71,00 pada tahun 2025, nilai 71,55 pada tahun 2026, nilai 71,60 pada tahun 2027, nilai 71,56 pada tahun 2028, dan nilai 71,70 pada tahun 2029. Pada akhir periode tahun 2030, nilai AKIP ditargetkan mencapai 71,75 dengan tetap berada pada kategori BB.

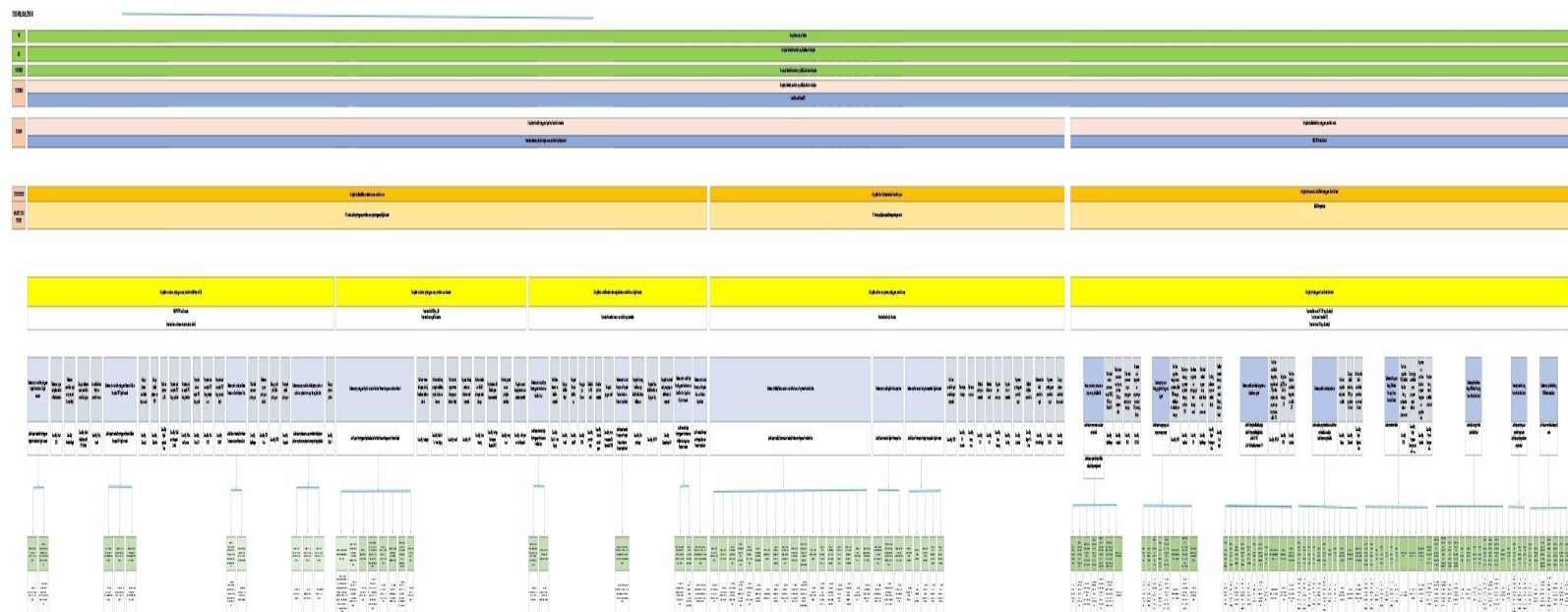
Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang diukur melalui indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan. Kondisi awal pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen dan ditargetkan tetap terjaga pada angka 100 persen setiap tahun selama periode 2025–2029 hingga kondisi akhir tahun 2030.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan. Indikator yang digunakan adalah persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Kondisi awal tahun 2024 sebesar 75 persen, pada Tahun 2025 sebesar 75 persen, pada tahun 2026 sebesar 78 persen, pada tahun 2027 sebesar 80 persen, pada tahun 2028 sebesar 85 persen, pada tahun 2029 sebesar 90 persen, pada akhir tahun 2030 sebesar 95 persen. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan.

Secara keseluruhan, target-target yang ditetapkan dalam tabel ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel.

3.1.1 Logical Framework Kecamatan

Gambar 3.1
***Logical Framework* Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman**



3.1.2 Cascading Kecamatan

Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman



3.2 Arah Kebijakan dan Strategis

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Patamuan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Patamuan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC.26)

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Patamuan
Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan

		pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan Tahun 2026-2030

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Kecamatan Patamuun Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Patamuhan Tahun 2026-2030

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Patamuhan melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

3.2.4 Pagu Indikatif Program prioritas

Table 3.5
Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan Patamuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	16.438. 000	3,45	16.454. 000	3,65	16.454. 000	3,95	16.454. 000	4,25	16.454. 000	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100%	100 %	100%		100%		100%		100%		100%		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Patamuan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Patamuan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah- langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Patamuhan Kabupaten Pariaman
(Tabel TC.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029						
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				828.145.664,00		661.058.000,00		641.042.000,00		641.042.000,00		641.042.000,00		641.042.000,00	7.01.0.0.0.00.10.000 - PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	Padang Pariaman	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00	84,00		85,00	661.058.000,00	86,00	641.042.000,00	87,00	641.042.000,00	87,50	641.042.000,00	88,00			641.042.000,00
					Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.380.000,00		5.380.000,00		5.380.000,00		5.380.000,00		5.380.000,00				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12,00	12,00		5.380.000,00	12,00	5.380.000,00	12,00	5.380.000,00	12,00	5.380.000,00	12,00	5.380.000,00				
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00	6,00			6,00		6,00		6,00		6,00					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00					

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		2.150.000,00	6,00	2.150.000,00	6,00	2.150.000,00	6,00	2.150.000,00	6,00	2.150.000,00	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		0,00	4,00	0,00	4,00		0,00	4,00		0,00	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		0,00	4,00	0,00	4,00		0,00	4,00		0,00	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		0,00	4,00	0,00	4,00		0,00	4,00		0,00	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		0,00	4,00	0,00	4,00		0,00	4,00		0,00	

				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00			
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					420.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15,00	15,00		420.000.000,00	15,00	400.000.000,00	15,00	400.000.000,00	15,00	400.000.000,00	15,00	400.000.000,00			
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					36.960.000,00		36.960.000,00		36.960.000,00		36.960.000,00		36.960.000,00			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	12,00		36.960.000,00	12,00	36.960.000,00	12,00	36.960.000,00	12,00	36.960.000,00	12,00	36.960.000,00			
			7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00			
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1.050.000,00	1,00	1.050.000,00	1,00	1.050.000,00	1,00	1.050.000,00	1,00	1.050.000,00			
			7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersusunnya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00			
			7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersusunnya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2,00	2,00		2,00				2,00				2,00				2,00
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00			
			7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
			7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00		
			7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2,00	2,00		2,00	0,00		0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.747.100,00		84.729.100,00		84.549.100,00		84.729.100,00		84.729.100,00			

			Terlaksananya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00	4.747.10 0,00	8	30,00	84. 729.100,00	30,00	84. 549.100,00	30,00	84. 729.100,00	30,00	84. 729.100,00		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00			1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	12,00		12,00			12,00		12,00		12,00		12,00			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.500,00	3.500, 00		3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		39,00			30,00		30,00		30,00		30,00			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00			30,00		30,00		30,00		30,00			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.000,00	3.000, 00		3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	8,00		8,00			8,00		4,00		4,00		4,00			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		1,00			1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00			30,00		30,00		30,00		30,00			
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.00 0,00			1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	8,00		8,00	1.000.00 0,00		8,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0		

			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		39,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.000,00	3.000, 00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30,00	30,00		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						300.000, 00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	12,00		12,00	300.000, 00	12,00	300.000,00	12,00	300.000,00	12,00	300.000,00	12,00	300.000,00		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.447.1 00,00		83.429.100, 00		83.249.100, 00		83.429.100, 00		83.429.100, 00		

			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.500,00	3.500,00		3.500,00	83.447.100,00	3.500,00	83.429.100,00	3.500,00	83.249.100,00	3.500,00	83.429.100,00	3.500,00	83.429.100,00		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.998.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Tersusunnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	9.998.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
			7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
			7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
			7.01.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			7.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					5.700.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5,00	4,00		4,00	5.700.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.000.000,00
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.298.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3,00	3,00		3,00	24.298.000,00	3,00	25.000.000,00	3,00	25.000.000,00	3,00	25.000.000,00	3,00	25.000.000,00
			7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	20,00	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			Tersedianya Asat Tak Berwujud	Jumlah Unit Asat Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.567.900,00		67.567.900,00		67.567.900,00		67.567.900,00		67.567.900,00		
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00		12,00	67.567.900,00	12,00	67.567.900,00	12,00	67.567.900,00	12,00	67.567.900,00	12,00	67.567.900,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.139.900,00		12.139.900,00		12.139.900,00		12.139.900,00		12.139.900,00		

			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00		12,00	12.139.900,00	12,00	12.139.900,00	12,00	12.139.900,00	12,00	12.139.900,00	12,00	12.139.900,00		
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	11.000.000,00	12,00	11.000.000,00	12,00	11.000.000,00	12,00	11.000.000,00	12,00	11.000.000,00		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.228.000,00		1.228.000,00		1.228.000,00		1.228.000,00		1.228.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	1.228.000,00	12,00	1.228.000,00	12,00	1.228.000,00	12,00	1.228.000,00	12,00	1.228.000,00		
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00		43.200.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	43.200.000,00	12,00	43.200.000,00	12,00	43.200.000,00	12,00	43.200.000,00	12,00	43.200.000,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.355.000,00		15.355.000,00		15.535.000,00		15.355.000,00		15.355.000,00		
			Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	10,00		10,00	1 5.355.000,00	10,00	15. 355.000,00	10,00	15. 535.000,00	10,00	15. 355.000,00	10,00	15. 355.000,00		
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			

				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					11.945.000,00		11.945.000,00		11.945.000,00		11.945.000,00		11.945.000,00			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3,00	3,00		3,00	11.945.000,00	3,00	11.945.000,00	3,00	11.945.000,00	3,00	11.945.000,00	3,00	11.945.000,00		

			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3,00	3,00		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
			7.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1,00			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.410.000,00		3.410.000,00		3.590.000,00		3.410.000,00		3.410.000,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	10,00		10,00	3.410.000,00	10,00	3.410.000,00	10,00	3.590.000,00	10,00	3.410.000,00	10,00	3.410.000,00		
			7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
			7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
			7.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (Ha)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.920.000,00		16.438.000,00		16.454.000,00		16.454.000,00		16.454.000,00		16.454.000,00				
			Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	16.438.000,00	100,00	16.454.000,00	100,00	16.454.000,00	100,00	16.454.000,00	100,00	16.454.000,00	100,00	16.454.000,00	7.01.02.00.00.00 - PEMERINTAHAN KECAMATAN PATAMUAN	
				Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15		3,45		3,65		3,95		4,25					

			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.638.000,00		13.654.000,00		13.654.000,00		13.654.000,00			
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	14.638.000,00	13.654.000,00	4,00	13.654.000,00	4,00	13.654.000,00	4,00	13.654.000,00	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00			
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					13.898.000,00		12.914.000,00		12.914.000,00		12.914.000,00		12.914.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12,00	12,00	12,00	13.898.000,00	12,00	12.914.000,00	12,00	12.914.000,00	12,00	12.914.000,00	12,00	12.914.000,00	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					740.000,00		740.000,00		740.000,00		740.000,00		740.000,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	740.000,00	4,00	740.000,00	4,00	740.000,00	4,00	740.000,00	4,00	740.000,00	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	

				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
			7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
			7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			

				Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
			7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
			7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00	
			Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	1.800.000,00	12,00	2.800.000,00	12,00	2.800.000,00	12,00	2.800.000,00	12,00	2.800.000,00	12,00	2.800.000,00
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	4,00	4,00		4,00		4,00				4,00		4,00			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00				12,00		12,00			
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0	4,00	1.000.000,0 0		
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.800.00 0,00		1.800.000,0 0		1.800.000,0 0		1.800.000,0 0		1.800.000,0 0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	1.800.00 0,00	12,00	1.800.000,0 0	12,00	1.800.000,0 0	12,00	1.800.000,0 0	12,00	1.800.000,0 0		
Meningk atnya Kinerja Penyelen garan Tugas Umum Pemerint ahan Kecamatan	Meingkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				24.322.000, 00		10.402.0 00,00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		
			Meningkatkan pmbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	100,0 0		100,00	10.402.0 00,00	100,00	10.402.000, 00	100,00	10.402.000, 00	100,00	10.402.000, 00	100,00	10.402.000, 00	7.01.0.0 0.0.00.1 0.00 00 - PEMERI NTAH KECAM ATAN PATAMU AN	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	30,00	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		60,00			
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.402.0 00,00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		10.402.000, 00		
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	1 0.402.00 0,00	12,00	10. 402.000,00	12,00	10. 402.000,00	12,00	10. 402.000,00	12,00	10. 402.000,00		
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00				1,00				1,00			1,00

			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6,00	6,00		6,00	0,00		0,00		6,00	0,00		6,00	0,00	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	6,00	6,00		6,00					6,00			6,00		
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6,00	6,00		6,00					6,00			6,00		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	6,00	6,00		6,00					6,00			6,00		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6,00	6,00		6,00					6,00			6,00		
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	

			7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatkannya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.420.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
			Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100,00	100,00		1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	7.01.0.0.0.00.1.0.00 - PEMERINTAH RECAM ATAN PATAMUAN
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
			Terlaksananya Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12,00	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00		
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	12,00	1.800.000,00	

			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				19.690.000,00	8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		
			Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	70,00	70,00		75,00	8.502.000,00	80,00	8.502.000,00	85,00	8.502.000,00	90,00	8.502.000,00	95,00	8.502.000,00	7.01.0.0.0.0.0.1 0.00 - PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		8.502.000,00		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60,00	60,00		60,00	6.702.000,00	60,00	6.702.000,00	60,00	6.702.000,00	70,00	6.702.000,00	70,00	6.702.000,00	

			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					6.702.000,00		6.702.000,00		6.702.000,00		6.702.000,00		6.702.000,00		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60,00	60,00	60,00	6.702.000,00	60,00	6.702.000,00	60,00	6.702.000,00	70,00	6.702.000,00	70,00	6.702.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		

			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		

			Terlaksananya Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	8,00	8,00		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	8,00	8,00		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00		
			Terlaksananya Pelaksanaan Semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00		
			7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00		
			Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12,00	12,00		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3,420.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	25,00	25,00		40,00	1.800.000,00	55,00	1.800.000,00	65,00	1.800.000,00	85,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	7.01.06.00.00.00 - PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	
			7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00		
				Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		

			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00			

				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00			
			Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00		
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		

			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
			7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
			7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		

			7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Patamaun Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,00	71,55	71,60	71,65	71,70	71,75

2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2.95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Patamaun berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Patamaun berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Patamaun merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Patamuan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Patamuan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Patamaun Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan Patamuun

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patamaun Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Kabun Pondok Duo Utara, 19 September 2025

 **BUPATI PADANG PARIAMAN,**

JOHN KENEDY AZIS

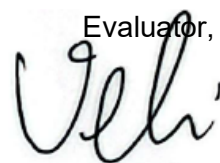
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN PATAMUAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	